

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI SUKU AGAMA RAS DAN ANTARGOLONGAN YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN DAN KEBENCIAN

Mutaz Afif Ganari, Ismunarno
Mutazafif@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian studi putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana ujaran kebencian dalam kasus Basuki Tjahaja Prnama terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, ujaran kebencian, UU ITE

Abstract

This legal research aims to analyze the judges' consideration in deciding the case in the criminal act of hate speech of decision study No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. This research is a prescriptive legal research. The writing of this law uses the approach of law and comparative approach. The legal substance used in the writing of this law is the primary legal material in the form of the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The technique of collecting legal materials is done by literature study. While the technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the results of research and discussion, the crime of hate speech in the case of Basuki Tjahaja Prnama was found guilty of violating Article 156 of the Penal Code of Religious Penance. Decision No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, the judge shall be sentenced to a defendant by imprisonment for 2 (two) years.

Keywords: *accountability, hate speech, constitution ITE*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad Ramli,2004:1).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi di anggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan teknologi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis lainnya. Teknologi informasi telah berhasil

memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik (Agus Rahardjo, 2002:1). Perkembangan ini merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan lainnya yang salah satunya mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kampanye, spanduk atau banner, jejaringan media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana harus mengikutinya juga apabila tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi secara faktual telah mempengaruhi kehidupan masyarakat akan berdampak buruk, UU ITE pun memuat tentang peraturan mengenai tindak pidana dan sanksi mengenai perbuatan melanggar hukum tertentu (Adami Chazawi, 2015:2). Terlebih banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 28 jjs, Pasal 45 ayat (2), UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selama ini ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan hingga berat, efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik (Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian).

Ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama. Kasus tersebut awalnya dianggap penistaan agama, namun konflik tersebut memanasi akibat adanya tindakan provokasi dan hasutan melalui media internet oleh Buni Yani dengan mengedit penggalan kata dari Basuki Tjahaja Purnama saat bertugas di Kepulauan seribu, dalam video itu Basuki Tjahaja Purnama menyindir surat Al-Maidah ayat 51. Video yang diunggah Buni Yani dijadikan sebagai rujukan aksi ratusan orang dari Front Pembela Islam (FPI), dan pada 23 November 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi memutuskan Buni Yani sebagai tersangka penghasutan SARA serta kejahatan yang menyerang kehormatan. Tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini harus ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas serta menimbulkan tindak diskriminasi. Tulisan hukum ini mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. *legal research* atau *rechtsonderzoek* selalu normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:21). Terdapat beberapa pendekatan didalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan tersebut ada agar peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jenis data dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penyebaran informasi suku agama ras dan antargolongan (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr). Kasus ini menggambarkan bahwa tindak pidana Ujaran Kebencian sangat berdampak pada sosial masyarakat jika tidak ditangani maka semakin timbul perpecahan dalam bermasyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen StrafZonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. (mempunyai kesalahan).

Menurut Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- b. Dapat mengerti bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebncian (*hate speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat berbahaya. Karena: (KOMNAS,2015)

- a. Merendahkan manusia lain
- b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.
- c. Bisa berdampak pada konflik hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.
- d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (*genosida*) Hasutan kebencian ini bisa membuat streotyping/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (*genosida*) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaaran kebencian.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu (Sutan Remy Syahdeini, 2009:38).

Arti dari pada ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama.

Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

- 1) Menista secara lisan
- 2) Menista dengan surat/tertulis
- 3) Memfitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Mengadu secara memfitnah
- 6) Tuduhan secara memfitnah

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

- 1) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
- 2) Penghinaan terhadap golongan penduduk/ kelompok/ organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- 3) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- 4) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

Ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah, oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Berdasarkan ketentuan surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*) di jelaskan tentang ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Menyebarkan berita bohong.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah Undang-undang, sumber hukum adalah Undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah Undang-undang. Perkembangannya ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum material, serta di adopsinya hukum adat didalam hukum positif Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah. KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Adami Chazawi mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah:

- a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
- b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177) angka 1).
- c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2).
- d. Menimbulkan gaduh di dekat tempat Ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Sedangkan pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi: "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.*" Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yaitu dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau tindak pidana agama/delik agama. Delik-delik terhadap agama dalam pasal 156 dan Pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan lain karena agama, ataupun terhadap agamanya itu sendiri sebagai obyeknya (Oemar Seno Adji, 1985:98).

Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang Pnps Nomor 1 tahun 1965 ialah Pasal 4 Undang-undang No. 1/Pnps/1965 Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a" Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan unsur-unsur UU No.1 PNPS Tahun 1965, menurut Andi Hamzah, dilihat dari maksud pembuat undang-undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi di sini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut. (Andi Hamzah, 2015: 247-249). Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Pemakaian kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan (AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2).

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang maksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran Kepercayaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang tidak memberikan penjelasannya, dan menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal penistaan agama juga diatur di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum. Undang-undang ini memilih untuk mengacu model yang bersifat komprehensif, artinya materi muatan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup hal yang luas. Aspek hukum pembuktian dan aspek hukum pidana berkaitan dengan penyebaran informasi yang bermuatan SARA, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat(2) berbunyi :

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Actus reus dari tindak pidana dalam pasal di atas adalah “menyebarkan”. Dari tindak pidana Pasal di atas adalah “dengan sengaja”. Objek dari actus reus tindak pidana di atas adalah “Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Uraian kasus posisi terlihat adanya pernyataan dan unduhan di sosial media tentang video penistaan agama yang Ahok lakukan , timbulah provokasi yang dilakukan oleh Buni Yani dengan menuliskan kata-kata “penistaan terhadap agama [Pemilih Muslim] “dibodohi Surat Al Maidah 51”... [dan mereka] “dibohongi”. Feeling saya akan terjadi sesuatu dengan video ini.” Ormas Islam menggelar demo dengan tema “Aksi Bela Islam”, demo tersebut berlanjut hingga Ahok divonis oleh Pengadilan, dengan putusan bahwa Ahok terbukti melakukan penistaan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP, dengan penjara 2 Tahun. Demonstrasi besar-besaran “aksi bela Islam” yang berlangsung damai itu menuntut pemerintah turun tangan memproses tuntutan agar proses hukum terhadap Ahok dijalankan. Demonstrasi berujung ricuh, Peserta aksi bertindak anarkis akibat provokasi sejumlah oknum di lapangan. Perbuatan Buni Yani tersebut melanggar hukum dengan dasar hukum dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 45 ayat (2). Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial/> diakses tanggal 17 januari 2018).

Pasal 28 ayat (2), menegaskan, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Beberapa unsur pembentuk delik/pidana dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang, merujuk kepada perseorangan;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, merujuk pada perbuatan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh serta tanpa hak yang dilindungi UU untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dimaksud;
- c. Menyebarkan informasi, merujuk pada penjelasan umum UU ITE, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik;
- d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk tujuan permusuhan dan rasa benci baik secara perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu;
- e. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merujuk pada perbuatan yang dimaksud dalam poin 4 adalah berupa kegiatan yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan yang ada di Indonesia.

Norma, kaidah dan peraturan yang berlaku harus berjalan sempurna atau dengan kata lain disebut efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu : (Soerjono Soekanto, 2005:5)

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegakan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan,

Jadi apabila semua faktor itu telah terpenuhi barulah keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya, karena seperti diketahui bahwa keadilan adalah tujuan utama dari penerapan hukum. Berarti dengan adanya keadilan hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah efektivitas hukum itu terwujud.

Penerapan pertanggungjawaban pelaku penistaan agama melalui media jejaring sosial bukannya tanpa hambatan, meskipun unsur-unsur delik pidana sudah terpenuhi namun tetap saja masih terkendala. Berikut beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Adanya penilaian bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat,
- b. Adanya kesulitan dalam mencari pelaku penistaan agama di jejaring sosial,
- c. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku penistaan agama di jejaring sosial;
- d. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi elektronik.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian maka diambil simpulan sebagai berikut.

Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156 KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Majelis hakim memvonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun ancaman maksimal dalam pasal itu adalah 5 tahun penjara. Penistaan agama diatur di dalam pasal pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum yang berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa". Penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Jika pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Meskipun tindak pidana penodaan agama sudah tercantum dalam hukum yang telah di sahkan, hal ini tidak akan diterapkan secara baik dan efektif dalam penegakkan hukum apabila tidak ada kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, harus ada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya dalam memahami dan menterjemahkan aturan hukum dalam menegakkan masalah teknologi informasi khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik

F. Daftar Pustaka

Buku

- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Oemar Seno Adji. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Seno Adji. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutrisna, I Gusti Bagus "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- (<http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/> diakses pada tanggal 5 November 2017)
- (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial/> diakses tanggal 17 Januari 2018)
- (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial/> diakses tanggal 17 Januari 2018)